

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Ada berbagai definisi mengenai pajak yang diungkapkan para ahli. Walaupun dilihat dari sudut pandang yang berbeda, namun definisi yang diungkapkan terdapat berbagai kesamaan. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kotraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penjelasannya sebagai berikut yaitu “dapat dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, walaupun atas pembayara pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu. Hal ini berbeda dengan retribusi, dimana jasa timbal balik dapat langsung dirasakan atau dapat ditunjuk oleh pembayar retribusi.¹

Adapun pengertian lain menurut Andriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan

¹ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak : Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 3

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²

Menurut Smeeths pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.³

Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Berdasarkan definisi tersebut, pajak memiliki karakteristik sebagai berikut :⁵

- a. Pungutan secara paksa oleh Negara
- b. Yang bersangkutan tidak mendapatkan prestasi langsung
- c. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Pajak memiliki fungsi *budgetair* dan fungsi *reguleren*. Fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair* adalah pajak mempunyai fungsi anggaran sebagai sumber pendapatan Negara. Dengan kata lain, fungsi *budgetair* adalah sarana untuk menarik dana dari masyarakat. Sedangkan fungsi *reguleren* adalah sebagai alat pendorong

² Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 2

³ Bohari, *Op., cit*, Hlm 24

⁴ Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

⁵ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op., cit*, Hlm 4

atau penghambat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan Negara. Dengan fungsi *reguleren*, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak mempunyai fungsi utama sebagai berikut :⁶

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), Sebagai sumber pendapatan Negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. Fungsi stabilitas, Dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

⁶ Rochmat Soemitro, *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, PT.Eresco, Bandung, 1991, Hlm 12

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apaupun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, pengumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁷

Wajib pajak adalah subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif, yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang PPH tahun 1984, menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang melebihi pendapatan tidak kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri.⁸

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan diatur pula penanggung pajak sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 angka 28 yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁹ Sedangkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 32

⁷ Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

⁸ Sani Imam Santoso, *Op., cit*, Hlm 122

⁹ Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

ayat (1) menyebutkan mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal :¹⁰

- a) Badan oleh pengurus.
- b) Badan yang dinyatakan pailit oleh *curator*.
- c) Badan dalam pembuabaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan.
- d) Badan dalam likuidasi oleh likuidator.
- e) Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya.
- f) Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Wakil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut.¹¹

2. Utang Pajak

Dari sisi hukum, pajak merupakan sebuah perikatan, meskipun berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya. Dalam perikatan perdata, timbulnya perikatan dapat terjadi karena perjanjian dan karena undang-undang. Perikatan dalam hukum perdata merupakan perikatan sempurna yang selalu menimbulkan hak berhadapan dengan kewajiban.

¹⁰ Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

¹¹ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op., cit*, Hlm 18

Keberadaan hak selalu disertai dengan adanya kewajiban begitu sebaliknya. Sedangkan perikatan pajak yang diliputi oleh hukum publik terjadi karena undang-undang, sehingga negara mempunyai kewenangan untuk memaksa. Penguasa mempunyai hak untuk memungut pajak dan wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar. Namun, dalam perikatan ini tidak ada imbal baliknya seperti perikatan dalam hukum perdata. Tinjauan terhadap kedua perikatan ini akan mempengaruhi saat timbulnya utang.

Timbulnya utang pajak dikenal dua ajaran yaitu sebagai berikut :¹²

- a. Ajaran Materiil
Utang pajak timbul karena undang-undang dengan syarat *tabbestand*, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Menurut ajaran materiil, wajib pajak mempunyai kewajiban membayar pajak yang terutang begitu peraturan perundang-undangan diperundangkan, dengan tidak menggantungkan pada surat ketetapan pajak.
- b. Ajaran formil
Wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakan setelah mendapatkan tagihan dari Direktorat Jenderal yang berupa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak tambahan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah.

Adapun perbedaan utang pajak dengan utang biasa, yaitu sebagai berikut :¹³

- a. Utang pajak merupakan hukum publik, sedangkan utang biasa merupakan hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat suatu timbal balik dari ikatan tersebut, sedangkan dalam utang ajak tidak ada.
- b. Utang biasa penagihannya berdasarkan hukum perdata, sedangkan utang pajak penagihannya berdasarkan hukum publik. Baik utang biasa maupun utang pajak, penagihannya sama-sama bisa dipaksakan, hanya berlainan

¹² Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Pajak di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hlm 2

¹³ *Ibid.*, Hlm 4

dalam hal prosedur penagihannya. Utang biasa prosedur untuk memaksakan penagihannya harus melalui putusan hakim pengadilan. Sedangkan utang pajak tidak melalui hakim tetapi melalui prosedur administrasi yaitu dengan surat paksa.

Utang pajak akan hapus karena hal-hal berikut ini :

1. Pembayaran

Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Kompensasi

Kelebihan pembayaran pajak dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, kelebihan pembayaran pajak merupakan hak wajib pajak dan dapat dikreditkan. Kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat dikompensasi dengan utang pajak yang timbul di masa mendatang.¹⁴

3. Daluarsa

Apabila wewenang penagihan pajak telah terlampaui jangka waktu yang ditentukan, pejabat pajak tersebut tidak lagi berwenang melakukan penagihan pajak karena telah kedaluwarsa.¹⁵ Pasal 13 dan Pasal 22, Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa kedaluwarsa penetapan dan

¹⁴ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 167

¹⁵ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, Hlm 54

penagihan pajak lampau waktu setelah 10 tahun. Artinya setelah batas waktu tersebut, wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melunasi.¹⁶

4. Penghapusan

Hapusnya utang pajak terjadi karena penghapusan bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :¹⁷

1. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan.
2. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat.
3. Sebab lain, wajib pajak atau dokumen tidak lagi dapat ditemukan karena keadaan yang tidak dapat dihindarkan, seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya.

3. Penagihan Pajak

Dalam sistem *self assessment*, penagihan pajak diperlukan apabila terdapat utang pajak yang berasal dari penetapan dari pihak otoritas perpajakan dan atas penetapan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga menimbulkan utang pajak.

¹⁶ Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

¹⁷ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Op., cit*, Hlm 55

Selama pajak dibayar pada waktunya oleh wajib pajak, tidak akan dilakukan tindakan penagihan oleh fiskus. Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi akan dilakukan tindakan penagihan pajak. Yang dimaksud utang pajak di sini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.¹⁸

Tindakan penagihan pajak dimulai dari Penerbitan Surat Teguran, Penyampaian Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) sampai dengan eksekusi lelang yang bertujuan untuk menagih sebagian ataupun seluruh tunggakan yang belum dibayar. Atas dasar itu, maka diperlukan rangkaian kegiatan yang kontinyu dan tuntas dalam melaksanakan proses penagihan tersebut dengan penanganan administrasi yang tersusun rapi dan benar sehingga bisa memberikan data yang cepat dan akurat. Penagihan pajak juga dilakukan dengan cara penyanderaan (*gijzeling*) yang menjadi upaya terakhir dalam penagihan pajak setelah dilakukan semua upaya-upaya penagihan tersebut.

Tindakan penagihan pajak dibagi menjadi dua yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat

¹⁸ Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.¹⁹ Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam mengirim surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, pencegahan, penyanderaan.

Tujuan penagihan pajak adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. dengan demikian, jika utang pajak telah dilunasi, maka serangkaian tindakan tersebut tidak dilanjutkan. Fungsi penagihan pajak adalah pertama, sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Kedua, sebagai tindakan pengamanan penerimaan pajak.²⁰ Tindakan penagihan pajak merupakan salah satu cara dalam memaksa kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penagihan berfungsi mengamankan penerimaan Negara.

Bagi wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya karena ketidakmampuan, maka dapat mengajukan permohonan keringanan kepada Ditjen Pajak. Dalam Undang-Undang, wajib pajak dalam keadaan tersebut dianggap memiliki itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Dengan demikian, Negara masih memberikan keringan kepadanya yaitu berupa angsuran, penundaan, pemotongan, dan sebagainya.

¹⁹ Satia Gunawan, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2005, Hlm 174

²⁰ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Op., cit*, Hlm 38

Lain halnya dengan wajib pajak yang mampu tetapi enggan membayar, maka serangkaian tindakan penagihan pajak akan dilakukan. Wajib pajak tersebut dianggap beritikad tidak baik karena menghindari kewajiban, sehingga penagihan utang pajaknya dapat dilakukan dengan paksa sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Dengan Surat Paksa.

B. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Surat Paksa

1. Pengertian Surat Paksa

Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.²¹

Maka dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayarannya. Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat.

²¹ Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Surat Paksa terhadap pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :²²

- a. Penanggung Pajak
- b. Orang dewasa yang tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. ara ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita pajak kepada :

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
2. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang dari Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.

Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa dan apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat

²² Diakses pada : <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-surat-paksa-karakteristik.html>, Tanggal 2 April 2018, Pukul 14:30 Wib

Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.²³

Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :²⁴

1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

2. Sifat Surat Paksa

Sifat Surat Paksa adalah sebagai berikut :

1. Berkekuatan hukum yang sama dengan *Grosse* putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
2. Berkekuatan hukum yang pasti (*in kracht van Gewijsde*).
3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).

²³ Diakses pada : <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-surat-paksa-karakteristik.html>, Tanggal 2 April 2018, Pukul 14:30 Wib

²⁴ Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan atau pencegahan.

Apabila pajak yang masih harus dibayar, tidak dilunasi dalam jangka waktu dua kali duapuluh empat jam (2 X 24 jam) sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setelah disita, bila penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka lewat 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, (SPMP) Pejabat membuat pengumuman lelang 14 hari setelah pengumuman lelang WP atau PP tidak melunasi utang pajaknya, maka kepada KPP mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara supaya dilaksanakan lelang

3. Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 1 ayat 12 menyebutkan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.²⁵

4. Penerbitan Surat Paksa

Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997

²⁵ Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 8 menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila :²⁶

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana terancam dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

5. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 10 ayat 1 yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dtuangkan dalam berita acara.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

Sejak tahun 1983, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang admistrasi perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi dibidang peraturan perundang-undangan dengan menerapkan *sistem self assessment* serta perubahan struktur organisasi yang lebih

²⁶ Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

²⁷ Undang-Undang No 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

mengutamakan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak, dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Seiring dengan berjalannya waktu ternyata struktur organisasi KPP yang berdasarkan jenis pajak mengakibatkan duplikasi pekerjaan, tidak efisien, serta cenderung menyulitkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.²⁸

Selain itu tidak adanya petugas khusus yang memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak mengakibatkan komunikasi antara Wajib Pajak dengan fiskus menjadi tidak efektif. Sebelum tahun 2000 DJP telah mencanangkan pelayanan dan pengawasan secara khusus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 100 pembayar pajak terbesar di setiap KPP, dan sejak tahun 2001 Direktur Jenderal Pajak telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kantor unit *vertical* DJP untuk menguasai permasalahan Wajib Pajak yang di administrasikannya. Program ini dikenal dengan nama *Knowing Your Taxpayers* yang merupakan salah satu program cetak biru (*blue print*) DJP. Dalam rangka mensukseskan program pengawasan 100 Wajib Pajak terbesar dan *Knowing Your Taxpayers* tersebut, pimpinan DJP menginstruksikan untuk melakukan pelayanan dan pengawasan secara intensif terhadap 100 Wajib Pajak terbesar di masing-masing KPP. Konsep ini merupakan cikal bakal munculnya fungsi *Account Representative* di KPP Wajib Pajak Besar yang berdiri pada tahun 2002.

²⁸ Diakses pada : <http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-dumai?lang=en>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 13.10 Wib

Kantor Pelayanan Pajak Dumai didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 94/KMK-01/1994 tanggal 29 maret 1994, dengan wilayah kerja sebagai berikut :²⁹

1. Kabupaten Siak
2. Kabupaten Bengkalis
3. Kabupaten Rokan Hilir
4. Kota Madya Dumai

Sejalan dan searah dengan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak, demikian juga yang terjadi di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan dan PMK Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka terbitlah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1 /PJ/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Semula Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau bernama Kanwil DJP Sumatera Bagian Tengah yang akhirnya dipecah bersamaan dengan terbentuknya Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi. Unit operasional meliputi 2 Kantor Pelayanan Pajak Madya dan 12 Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

Dari 12 Kantor Pelayanan Pratama salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dumai, beralamat Jl. Sultan Syarif Qasim No. 18 Dumai, KPP

²⁹ Diakses pada : <http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-dumai?lang=en>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 13.10 Wib

Pratama Dumai membawahi dua kabupaten atau kota yakni Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir.

Seiring dengan perkembangan kota dan wilayah, pada tanggal 27 Mei 2008, Kantor Pelayanan Pajak Dumai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Hal ini di tandai dengan reformasi di bidang peraturan undang-undangan dengan menerapkan *self assessment system* serta perubahan struktur oraganisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Kanwil II DJP Riau dan Kepulauan Riau di ubah menjadi Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau pada tahun 2007 adalah :³⁰

1. Modernisasi administrasi perpajakan.
2. Meningkatkan pelayanan.
3. Meningkatkan pengawasan secara individual.
4. Meningkatkan citra DJP.
5. Mencegah citra DJP.

Konsep, Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau dan Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai mengkonsentrasikan sejumlah Wajib Pajak di Kota Dumai dengan cara

³⁰ Diakses pada : <http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-dumai?lang=en>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 13.10 Wib

pelayanan dan pengawasan modern dalam suatu wadah yang terkendali (*Controlled Environment*).

Ciri-ciri, Organisasi Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau dan Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai disusun berdasarkan fungsi, yang meliputi fungsi penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan.³¹

1. Seorang staf DJP (*Account Representative*) akan bertanggung jawab melayani dan mengawasi seluruh hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu sehingga Wajib Pajak akan mendapat kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Fungsi keberatan dan penyidikan Wajib Pajak berada di Kanwil DJP Riau dan Kepulauan Riau sementara fungsi penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan Wajib Pajak berada di Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai.

Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, DJP memerlukan dukungan teknologi informasi yang memadai. Selain dengan perkembangan teknologi informasi dan organisasi DJP, Sistem Informasi Perpajakan (SIP), yang digunakan sejak tahun 1994, sudah tidak memadai untuk melayani dan mengawasi Wajib Pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam pembentukan Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai pada tahun 2008, SIP dikembangkan menjadi

³¹ Diakses pada : <http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-dumai?lang=en>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 13.10 Wib

Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi (SIPMOD) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi.³²

Dengan berkembangnya teknologi maka SIPMOD dikembangkan menjadi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Selain itu, masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan Wajib Pajak yaitu pelaporan secara manual mengharuskan fiskus untuk melakukan perekaman ulang yang rawan kesalahan serta memerlukan sumber daya yang tidak sedikit. Melalui pengembangan teknologi informasi, DJP mengembangkan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak berupa *e-filing*. Dalam sistem pembayaran pajak juga ditemukan beberapa masalah antara lain pemalsuan Surat Setoran Pajak (SSP). Untuk mencegah hal ini, DJP mengusulkan program reformasi yang dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya dapat menghasilkan tambahan penerimaan pajak.

Program reformasi dimaksud menjadi landasan bagi program reformasi yang lebih luas di tahun-tahun mendatang. Dalam konteks program reformasi ekonomi Indonesia yang didukung oleh IMF, Bank Dunia dan Badan-badan internasional lainnya, pemerintah bertujuan untuk mencapai pengetahuan fiskal yang signifikan dengan cara mengurangi *defisit* yang semula diperkirakan sebesar 3.75 % dari PDB

³² Diakses pada : <http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-dumai?lang=en>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 13.10 Wib

dalam tahun 2001 menjadi 2,5 % di tahun 2002. Untuk mencapai pengurangan tersebut, telah diidentifikasi empat kebijakan strategis DJP yaitu :³³

1. Membentuk Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai di dalam organisasi DJP untuk mengadministrasikan sejumlah kecil WP yang secara kolektif memberikan sumbangan penerimaan terbesar.
2. Merancang sistem otomasi baru dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk memproses konfirmasi pembayaran pajak dan surat pemberitahuan yang memungkinkan bank untuk menginformasikan pembayaran pajak kepada otoritas DJP dalam waktu 24 jam serta mempercepat proses pencatatan penerimaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
3. Mengembangkan rencana pemeriksaan nasional yang akan menetapkan jumlah dan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dalam berbagai kelompok wajib pajak berdasarkan target pemeriksaan yang mencakup 15 % dari jumlah WP Besar dan menengah serta pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan kriteria seleksi berlandaskan informasi dari pihak lainnya, misalnya informasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kegiatan pengembangan pemeriksaan meliputi pembangunan sistem elektronik agar data PEB, PIB, PPh Pasal 22, PPN dan PPn BM, dan informasi lainnya dapat diperoleh DJP dalam waktu singkat dan akurat.

³³ Diakses pada : <http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-dumai?lang=en>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 13.10 Wib

4. Mempersiapkan rencana penagihan tunggakan pajak yang dapat mengurangi jumlah saldo tunggakan pajak dari 1000 (seribu) penunggakan pajak terbesar sebesar 25% dalam tahun 2002.

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai.³⁴

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai.

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.


3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

Struktur organisasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting, baik dalam suatu perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintah, tanpa ada struktur organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau instansi untuk menjalankan segala aktivitasnya secara terarah dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Untuk suatu kelancaran tugas dan kerja yang ada dalam organisasi yang jelas, guna mengetahui kepada siapa anggota perusahaan menerima tugas dan tanggungjawab serta prosedur yang harus dilalui orang bawahan apabila terjadi suatu masalah dengan perusahaan yang bersangkutan. Dengan adanya struktur organisasi

³⁴ Diakses pada : <http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-dumai?lang=en>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 13.10 Wib

yang jelas dan baik, maka dapat dilihat dengan jelas wewenang dan tanggung jawab tugas bawahan yang diberikan oleh seorang pemimpin. Tujuan lain dari dibentuknya struktur organisasi adalah untuk menambahkan adanya jalur informasi dan pengawasan dari tiap-tiap bagian yang ada hubungannya serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan sampai bawahan seperti dalam gambar berikut ini yaitu :



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

Adapun tugas pokok pada masing-masing seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai adalah sebagai berikut :³⁵

1. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta

³⁵ Diakses pada : <http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-dumai?lang=en>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 13.10 Wib

kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja.

2. Sub Bagian Umum

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan keuangan.
- c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan.

3. Seksi Pelayanan

- a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)³⁶

- a. Pengumpulan data.
- b. Pengolahan data.
- c. Penyajian informasi perpajakan.
- d. Perekaman dokumen perpajakan.
- e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.

³⁶ Diakses pada : <http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-dumai?lang=en>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 13.10 Wib

- f. Pengalokasian penatausahaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- g. Pelayanan dukungan teknis computer.
- h. Pemantauan aplikasi *e-SPT dan e-filing*.
- i. Penyiapan laporan kinerja.

5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan.
- b. Pendataan objek pajak.
- c. Penilaian objek pajak.
- d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Seksi Penagihan

- a. Pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif.
- b. Penagihan piutang pajak.
- c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak.
- d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal³⁷

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak.
- d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

³⁷ Diakses pada : <http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-dumai?lang=en>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 13.10 Wib

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPh, PPN, PBB, BPHTB dan pajak lainnya.
- b. Bimbingan dan hinbauan kepada wajib pajak.
- c. Penyusunan profil wajib pajak.
- d. Analisa kerja wajib pajak.
- e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.

4. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai

Pada tanggal 27 Mei 2008, Kantor Pelayanan Pajak Dumai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Dumai memiliki wilayah kerja sebagai berikut yaitu :³⁸

- a. Kotamadya Dumai
 1. Kecamatan Bukit Kapur
 2. Kecamatan Medang Kampai
 3. Kecamatan Sungai Sembilan
 4. Kecamatan Dumai Barat
 5. Kecamatan Dumai Timur

³⁸ Diakses pada : <http://www.pajak.go.id/content/kpp-pratama-dumai?lang=en>, Tanggal 1 April 2018, Pukul 13.10 Wib

b. Kabupaten Rokan Hilir

1. Kecamatan Tanah Putih
2. Kecamatan Pujud
3. Kecamatan Tanah Putih Tg Melawan
4. Kecamatan Bangko
5. Kecamatan Sinaboi
6. Kecamatan Kubu
7. Kecamatan Pasir Limau Kapas
8. Kecamatan Rimba Melintang
9. Kecamatan Bangko Pusako
10. Kecamatan Bagan Sinembah
11. Kecamatan Simpang Kanan

